

## PEMBAHASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh: Bekto Suprpto

### Pendahuluan

Ada beberapa masalah dalam penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia antara lain: *Pertama*, Perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam Impelementasinya; *Kedua*, Adanya beberapa peraturan yang belum dapat dilaksanakan karena berbagai hal; dan *Ketiga*, Ada beberapa yang belum diatur dan sebenarnya perlu segera dibuatkan pengaturannya.

Setelah saya pelajari draft mengenai amandemen undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, saya akan membahas hal-hal yang saya tidak setuju dalam draft amandemen beserta alasannya dan saya tidak akan membahas hal-hal yang saya setuju. Berikutnya akan dibahas mengenai beberapa masalah dalam penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Disamping itu saya akan memberikan usulan mengenai beberapa hal yang sebaiknya diatur dalam amandemen undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bahasan dan usulan saya ini berdasarkan pada pengalaman saya selaku penegak hukum di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dengan perspektif untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia.

### Pembahasan

#### Pasal 13

Saya tidak sependapat dengan penghapusan pada Pasal 13 huruf untuk frasa "paling singkat (3) tiga tahun". Penghapusan ini menurut saya tidak ada dasarnya, mudah-mudahan tidak ditujukan untuk melindungi orang-orang yang akan dan telah membantu tindak pidana terorisme. Karena bisa saja terjadi akan memberikan hukuman yang sering-ringannya bagi terdakwa. Seandainya dasar hukum itu begitu kuat untuk menghilangkan hukuman pidana minimal, sebaliknya semua ancaman hukuman minimal dihapuskan. Dan saya percaya, terorisme akan terus bertumbuh di negara ini dan DR. AZAHARI, NOORDIN M TOP dan para teroris lainnya akan tetap menebar teror.

Para teroris yang ditangkap, ditahan dan kemudian dihukum oleh proses pengadilan tidak ada satupun yang merasa bersalah atas perbuatannya, meskipun telah mengakibatkan sejumlah jiwa melayang, mengalami luka parah atau kerugian harta benda yang sangat besar. Sudah ada contoh, bahwa teroris yang ditangkap, ditahan dan diadili setelah menjalani hukuman langsung bergabung dengan kelompok teroris untuk merencanakan teror berikutnya.

Para pelaku teror yang belum tertangkap seperti NOORDIN M TOP, JABIR, UMAR PATEK dan DULAMTIN masih bisa bebas berkeliaran dan sangat sulit untuk ditangkap berkat adanya bantuan dari sekelompok orang yang mendukungnya.

### Pasal 17

Saya tidak sependapat dengan adanya perubahan Pasal 17 ayat (2) karena apabila draft itu sampai diundangkan, saya sangat percaya bahwa sampai kapanpun pemidanaan tindak pidana terorisme terhadap korporasi tidak akan terwujud. Perumusan “dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” menunjukkan bahwa konsep korporasi yang dimaksud masih mengacu pada perspektif organisasi formal. Sebenarnya organisasi terorisme merupakan organisasi rahasia dan tidak akan bisa didekati dengan perpektif organisasi formal.

Sebagai contoh, organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah yang melaksanakan prinsip *Tanzim Sirri* (organisasi rahasia) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap anggota JI mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mendengar dan taat kepada Amir menurut kemampuannya dalam hal-hal yang tidak maksiat.
  - b. Mentaati peraturan Jamaah.
  - c. Meminta izin kepada Amir dan/atau Mas'ulnya masing-masing bagi yang bertugas dalam urusan Jamaah apabila ada uzur.
  - d. Tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan madharat kepada jemaah.
  - e. Membantu Amir bila benar dan meluruskannya bila berbuat salah.
  - f. Membela Amir dan melindungi Amir.
  - g. Saling membela dan melindungi anggota yang lain.
2. Dalam kondisi normal, Amir dibantu oleh Majelis-Majelis pembantu Amir yaitu Majelis Syura, Majelis Qiyadah Markaziah, Majelis Fatwa dan Majelis Hisbah. Sedangkan dalam kondisi darurat, Majelis-Majelis tersebut dapat

tidak diaktifkan. Oleh karena Majelis-Majelis pembantu Amir adalah dipersiapkan untuk membantu pekerjaan Amir maka anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah yang dilantik dalam Majelis tersebut tidak diekspos kepada anggota bawahan, hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan prinsip *Tanzim Sirri*.

3. Anggota JI boleh berbohong, sehingga baik di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan tak seorangpun anggota yang mau mengaku sebagai anggota dan organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah. Ini merupakan prinsip organisasi, yaitu organisasi bergerak dalam keadaan rahasia.

## Pasal 28

Saya mengusulkan untuk masa penangkapan dapat diperpanjang sampai dengan satu bulan (sesuai draft semula). Alasannya, karena aktivitas organisasi teroris bersifat "Alamy" atau internasional. Dimana keanggotaan, pergerakan dan aktivitas organisasi teroris di Indonesia bisa dilaksanakan dimana-mana, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka tidak mengenal batas negara, bahkan tidak mengakui eksistensi negara. Sebagai contoh, UMAR PATEK dan DULMATIN keduanya pelaku bom Bali tahun 2002 bermukim di Philipina sejak tahun 2003 sampai sekarang; kelompok-kelompok teroris JI, NII, WI dan KOMPAK memiliki kamp militer di Mindanao dan tetap aktif sampai dengan sekarang; Penangkapan terhadap kelompok Abdullah Sunata dkk sangat berkaitan erat dengan orang-orang yang telah ditangkap di Philipina (FAIZ, DIDI REDIANA dan NASIR) dan yang ditangkap di Malayasia (MULYADI, FIRDAUS dan ARIFIN).

## Beberapa masalah dalam implementasi

### 1. Laporan Intelijen

Meski sudah diatur mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, namun pelaksanaannya sangat tidak efektif. Dari semua tindak pidana terorisme yang diproses sampai ke pengadilan hanya terdapat satu laporan intelijen yang dipergunakan sebagai dasar dimulainya penyidikan, yaitu kasus GUN GUN RUSMAN GUNAWAN (adik kandung HAMBALI) yang terlibat dalam pengiriman dana dari organisasi teroris Al Qaeda untuk pengeboman Hotel JW Marriot dan Kedubes Australia di Jakarta. Sebaliknya perlu dikaji ulang atau dibuat pengaturan

yang lebih baik berkaitan dengan penggunaan laporan intelijen sebagai dasar untuk dimulainya penyidikan. Peluang laporan intelijen ini belum dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh lembaga-lembaga intelijen untuk pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pemberian hak kepada penyidik sesuai Pasal 31 seolah-olah hanya ditujukan kepada bukti permulaan cukup yang berdasarkan adanya laporan intelijen. Apakah bukti permulaan cukup yang diatur dalam KUHAP tidak memberikan hak yang sama kepada penyidik dalam kasus tindak pidana terorisme? Apakah penyidik tidak boleh mengajukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum atau hakim?

## 2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme

### a. Proses peradilan terganggu

Proses sidang pengadilan kasus ABUBAKAR BAASYIR sebaiknya kita renungkan bersama. Saya berpendapat bahwa wibawa pengadilan dalam proses sidang pengadilan tersebut sangat bisa dipertanyakan. Pengunjung sidang berteriak-teriak dan jalannya sidang seolah tidak ada yang memimpin. Majelis hakim dan para penuntut umum terintimidasi oleh ulah para pengunjung sidang pengadilan.

### b. Penyerangan terhadap saksi di pengadilan

Masih dalam konteks proses sidang pengadilan kasus ABUBAKAR BAASYIR, saksi yang dihadirkan penuntut umum seperti NASIR ABAS dan MUBAROK diteriakkan, "bohong" oleh pembela dan pengunjung. Masalahnya situasi dalam sidang pengadilan dibiarkan terjadi menjadi jauh dari rasa bebas dan tanpa tekanan.

## 3. Perlindungan saksi

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan saksi yaitu pemberian keterangan saksi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka, namun dalam implementasinya tidak pernah terlaksana. Apabila penuntut umum dan hakim merasa terancam dalam perkara tindak pidana terorisme sudah ada mekanisme untuk mengatasinya, namun sangat tidak beralasan apabila perlindungan saksi yang sudah diatur dalam undang-undang tidak dilaksanakan karena alasan pribadi.

#### 4. Telekonference

Meski sudah diatur dalam undang-undang bahwa terdapat alat bukti lain seperti informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana (Pasal 27C), namun hasil telekonference tidak dijadikan pertimbangan dalam amar putusan majelis hakim.

### Beberapa rekomendasi

#### 1. Program pencerahan

Pada teroris yang sudah ditangkap, diadili dan kemudian dihukum kebanyakan merasa bahwa dirinya merasa tidak bersalah karena dasar keyakinan keagamaannya. Lebih dari itu, para teroris tidak mengakui eksistensi negara, menganggap penyelenggara dan peraturannya sebagai pengikut setan. Adalah kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga diusulkan untuk perlunya diadakan suatu program pencerahan bagi para teroris sejak proses penyidikan, penuntutan, proses pengadilan sampai dengan setelah dihukum. Program pencerahan ini termasuk diantaranya mengenai pelurusan paham keyakinan keagamaan dengan melibatkan Departemen Agama.

#### 2. Pengaturan buat terpidana

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak diatur mengenai perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana selama berada dalam tahanan. Akibatnya, terjadi kegiatan press release oleh terdakwa maupun terpidana selama dalam masa tahanan. Hal lain yang terjadi adalah para terdakwa atau terpidana bebas berkomunikasi tanpa pengawasan dengan menggunakan telepon seluler maupun surat elektronik (*email*).

Kedepan akan menjadi masalah apabila terdakwa atau terpidana kasus terorisme terbukti terlibat kejahatan terorisme selama berada dalam tahanan.

#### 3. Pemberian ijin tinggal saksi dari luar negeri

Oleh karena organisasi teroris pada umumnya bersifat internasional, bukan mustahil diperlukan kesaksian dari warga negara asing yang sedang berada di Indonesia. Bisa saja kesaksiannya sangat diperlukan, namun akan terkendala karena peraturan keimigrasian. Perlu dipikirkan pemberian

kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memberikan ijin tinggal bagi warga negara asing untuk selama waktu tertentu.

4. Delik formil dan materiil

Dalam undang-undang ini terdapat delik formil (pasal 6) dan delik materiil (Pasal 7). Bagaimana bisa terjadi orang atau orang-orang yang **mempunyai maksud** (belum terlaksana) diancam dengan hukuman lebih tinggi (seumur hidup) apabila dibandingkan dengan orang atau orang-orang yang telah **menimbulkan suasana teror** dan seterusnya dengan ancaman hukuman yang lebih ringan (minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun)?.

